

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam suatu negara yaitu sebagai sumber penerimaan Negara. Pajak memiliki kontribusi yang besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien. Pemungutan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak yang artinya pemungutan pajak berlandaskan keadilan dengan menganut asas equality (Abadi, 2016).

Ketidaktahuan dan kesalahpahaman wajib pajak tentang pajak merupakan salah satu dari fenomena yang sering terjadi saat ini dimasyarakat dan cenderung menjadi sumber kontroversi. Orang enggan membayar pajak karena mereka mendapat kesan bahwa politisi yang gegabah akan menyalahgunakan uang yang sudah terkumpul. Jika seorang wajib pajak sudah mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban perpajakan, seperti peraturan perpajakan, sistem yang digunakan, fungsi pajak bagi pemerintah atau masyarakat, dan keterbukaan informasi, maka kemungkinan wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat.

Hal ini dapat diartikan sebagai berikut: jika wajib pajak sudah mengetahui ketentuan mengenai kewajiban perpajakan, seperti peraturan perpajakan, sistem yang digunakan, fungsi pajak bagi pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya, maka kemungkinan wajib pajak secara sukarela melaksanakannya kewajiban pajak meningkat. Menurut Hanindyari (2018), adanya informasi atau wawasan yang ditawarkan oleh wajib pajak kepada fiskus, atau dari berbagai sumber yang diperoleh wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk melakukan upaya sosialisasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.

Pemungutan pajak penghasilan (PPH) di Indonesia dilakukan dengan menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), salah satunya dengan memodernisasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai bentuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Hampir semua aspek didukung oleh teknologi yang berkembang semakin pesat, dari mulai pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang dan pangan hingga penggunaan teknologi untuk membantu dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari.

Efisiensi dan efektivitas dinilai menjadi salah satu faktor dimana masyarakat lebih senang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam sistem perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah dengan memperkenalkan *e-Filing* sebagai alternatif dalam melaporkan dan membayar pajak secara online. Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak dapat mengakses dan mengisi formulir pajak secara online dan membayar pajak melalui berbagai macam metode pembayaran, seperti internet banking, mobile banking, kartu kredit, dan lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak atau bisa disebut dengan wajib pajak (WP) adalah seseorang yang ditetapkan untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran, pemungutan, atau pemotongan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Dalam pembayaran pajak pun tak hanya perusahaan atau perorangan namun wajib pajak juga diberikan kepada pelaku UMKM. Yang mana pejelasan UMKM itu sendiri adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan sesuatu dalam usaha ekonomi perdagangan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah. Dalam hal ini, kepatuhan Wajib Pajak, terutama UMKM, menjadi penting untuk meningkatkan kontribusi pajak dalam penerimaan negara. Namun demikian, terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan kepatuhan pajak di kalangan UMKM itu sendiri, seperti kurangnya pemahaman tentang aturan perpajakan, kurangnya keterampilan dalam menyusun laporan keuangan, dan minimnya akses terhadap informasi dan bimbingan perpajakan.

Kebijakan dan penerapan *e-Filing* diharapkan dapat membantu dan mempermudah UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan mereka sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Penerapan *e-Filing* juga diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian formulir pajak. Meskipun *e-Filing* telah diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun masih banyak UMKM yang belum memanfaatkannya secara optimal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman dalam penggunaan internet di setiap daerah berbeda. Terutama pelaku UMKM yang masih banyak belum akrab dengan digitalisasi dalam bidang perpajakan.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan cukup besar di dalam perekonomian Indonesia. Data saat ini menunjukkan bahwa terdapat 65 juta UMKM di Indonesia yang sudah tercatat. Di lihat dari data tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepadanegara. (sumber: A'im umatul ma'rifah, 2019)

Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil. Penerimaan pajak dari kontribusi UMKM terhadap PDB yang sebesar 60% hanya sebesar Rp 2 triliun. Beberapa aspek yang menyebabkan pembayaran pajak dari

UMKM tergolong rendah salah satunya adalah banyaknya UMKM yang masih belum bisa menyusun laporan keuangan sehingga tidak bisa menyusun laporan keuangan dan akhirnya tidak biasa melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang memiliki banyak UMKM di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah UMKM di Kota Depok mencapai 74.893 unit usaha. Namun, masih banyak UMKM di Kota Depok yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya pada sektor UMKM, masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa hanya sekitar 10 persen wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, sulitnya akses informasi perpajakan yang mudah dipahami oleh wajib pajak, dan proses administratif perpajakan yang rumit dan memakan waktu. Selain itu, masih banyaknya UMKM yang beroperasi secara informal dan belum terdaftar sebagai wajib pajak juga menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk pada sektor UMKM. Namun, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM, sehingga dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor ini. Dalam beberapa penelitian terdahulu, ditemukan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-filing, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Selain itu, sosialisasi perpajakan dan peningkatan pengetahuan perpajakan juga ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Namun, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh masing-masing faktor tersebut secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Selain itu, penelitian ini juga

dilakukan dengan menggunakan sampel UMKM di Kota Depok, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran khusus mengenai kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM di Indonesia.

Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi terhadap negara yang diharapkan dilakukan secara benar dan tepat waktu. Direktorat jenderal pajak menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak mejadi suatu pertimbangan untuk melaksanakan pengawasa, pembinaan, pengelolaan serta tindak lanjut terhadap wajib pajak (Pandiangan, 2014:245). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan berbasis teknonlogi secara online yang dilakukakan oleh Direktorat Jendral Pajak guna mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk mendorong dua faktor tersebut agar terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu diadakannya suatu kegiatan sosialisasi perpajakan yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Adanya Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak dan mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan, sistem yang digunakan dalam perpajakan, dan fungsi perpajakan bagi pemerintah dan masyarakat. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan perpajakan.(Maria Ratrianasari Hastut, Tutty Nuryati:2018). Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. KepatuhanWajib Pajak adalah kondisi

dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati dkk, 2012:5). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017:4). Widyowati (2015:7) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Dewi Kusuma Wardani, 2018). Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif sejak 1 juli 2018 ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

**TABEL 1. 1**  
**RESEARCH GAP**

<b>Research gap</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak	(Yasa & Atmadja, 2018)	Berpengaruh Positif
	(Handayani & Tambun, 2016)	Tidak Berpengaruh Signifikan
Terdapat perbedaan hasil penelitian sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	(Wati, 2018b)	Berpengaruh positif
	(Ainul, 2021)	Tidak ber pengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	(Danan Nugroho, 2022)	Berpengaruh positif dan signifikan
	(Aqiila et al., 2021)	Tidak berpengaruh Signifikan



Penjelasan mengenai perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:

- Penelitian oleh Yasa & Atmadja (2018) menunjukkan bahwa penerapan e filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Namun, penelitian oleh Handayani & Tambun (2016) menyimpulkan bahwa penerapan e-filing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:

- Penelitian oleh Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Namun, penelitian oleh Ainul (2021) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:

- Penelitian oleh Danan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Di sisi lain, penelitian oleh Ohler (2002) tidak menemukan pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Penjelasan di atas menunjukkan perbedaan hasil penelitian yang ditemukan dalam studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti metode penelitian yang berbeda, sampel yang digunakan, konteks geografis, dan variabel yang diteliti. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hasil penelitian yang ada secara komprehensif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Sanksi perpajakan sebagai Instrumen peningkatan kepatuhan wajib pajak, salah satu instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau

sanksi administratif lainnya, Tujuan sanksi perpajakan adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak agar mematuhi ketentuan perpajakan.

Mengambil sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam konteks pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki dasar yang kuat karena sanksi dapat mempengaruhi cara interaksi antara faktor-faktor tersebut. Dalam konteks ini, sanksi dapat memoderasi dampak dari penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak dan akhirnya kepatuhan pajak.

Penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Namun, tanpa ada faktor pendorong yang jelas untuk mematuhi kewajiban tersebut, tingkat kesadaran itu sendiri mungkin tidak selalu menghasilkan tingkat kepatuhan yang diharapkan. Inilah di mana sanksi perpajakan dapat berperan sebagai variabel moderasi. Jika sanksi diterapkan dengan tegas dan transparan, wajib pajak mungkin lebih cenderung mematuhi kewajiban mereka bahkan setelah mereka menyadari kewajiban tersebut melalui sosialisasi atau e-filing. Dengan kata lain, sanksi dapat memperkuat hubungan positif antara sosialisasi, e-filing, dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pajak. Namun,

jika sanksi dianggap tidak proporsional atau terlalu berat, maka meskipun wajib pajak menyadari kewajiban mereka melalui sosialisasi dan e-filing, hubungan positif ini dapat melemah, dan kepatuhan pajak dapat terganggu. Dengan mengambil sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, penelitian atau analisis dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Hal ini dapat membantu merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dalam kerangka penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian diatas, maka peneliti tertarik melakukan pengembangan penelitian yang diuraikan pada latar belakang diatas, dengan mengangkat judul **“PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING*, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SANKSI**



## **PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABLE MODERASI (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM Di Kota Depok )**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Depok?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Depok?
4. Apakah sanksi perpajakan memiliki peran sebagai variabel moderator dalam hubungan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok ?
5. Apakah sanksi perpajakan memiliki peran sebagai variabel moderator dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok ?
6. Apakah sanksi perpajakan memiliki peran sebagai variabel moderator dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pembayaran pajak (e-filling system) terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM.
2. Untuk menegetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota DEPOK.

4. Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pemberlakuan pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Memberikan sedikit gambaran dan informasi yang diperlukan untuk pelaku umkm lebih sadar dan lebih mematuhi akan kewajiban membayar pajak. Dan dapat dijadikan referensi oleh penelitian yang sama untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pemberlakuan pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **2. Praktis**

###### **a. Bagi Wajib Pajak**

1. Kemudahan Administrasi: Penerapan e-filing memungkinkan Wajib Pajak UMKM untuk mengisi dan mengajukan laporan pajak secara elektronik. Hal ini mengurangi beban administrasi dan waktu yang diperlukan dalam proses pengisian dan pengajuan laporan pajak secara manual.
2. Pengurangan Kesalahan: Dengan e-filing, risiko kesalahan dalam mengisi laporan pajak dapat dikurangi. Sistem elektronik dapat memberikan peringatan jika terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pengisian data, sehingga Wajib Pajak UMKM dapat memperbaikinya sebelum mengajukan laporan.

###### **b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP):**

1. Peningkatan Kepatuhan: E-filing dan sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan. Hal ini berpotensi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

2. Efisiensi Administrasi: Penerapan e-filing mengurangi beban administrasi dan penanganan manual di DJP dan KPP. Data yang diunggah secara elektronik dapat diproses dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan produktivitas.

